

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya atau ritual merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang dilakukan terus menerus menjadi suatu kebiasaan, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain. Serta manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik materil maupun nonmateril. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.¹

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.² Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar³, karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal

¹Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 28.

²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h.122.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),h.1483.

ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.⁴

Dalam hukum perkawinan suami istri merupakan subjek hukum perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga timbulah kebahagiaan. Yang rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya “dan diantara kekuasaannya ialah dia yang menciptakan istri istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan di jadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya apa yang demikian ini benar-benar maha mulia”.⁶

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, dan budaya masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Masyarakat

⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Refika Aditamah 2012), h. 123.

⁵Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

⁶Hidayat Al Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompas Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kec. Sinjai*, (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 5.

merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu proses atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang. Dengan kondisi seperti itu, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

Upacara tradisional pada hakikatnya dilakukan untuk menghormati, memuja, mensyukuri dan minta keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Pemujaan dan penghormatan kepada leluhur bermula dari perasaan takut, segan dan hormat terhadap leluhurnya. Perasaan ini timbul karena masyarakat mempercayai adanya sesuatu yang luar biasa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan manusia yang tidak nampak oleh mata.⁷

Penyelenggaraan upacara adat beserta aktivitas yang menyertainya ini mempunyai arti bagi warga masyarakat yang bersangkutan. Hal ini bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap roh leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan, Syukur disini maksudnya menghargai nikmat, menghargai pemberi nikmat dan mempergunakan nikmat itu menurut kehendak dan tujuan pemberi nikmat. Nikmat itu akan tetap tumbuh dan berkembang, apabila di syukuri. Sebaliknya apabila nikmat itu tidak disyukuri, nikmat tadi akan bertukar dengan siksaan. Siapa yang mensyukuri

⁷Ismail R.Faruki, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), h. 50.

nikmat, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Setiap orang hendaklah pandai bersyukur nikmat, menghargai jasa dan menghargai orang yang berjasa.⁸ Seperti dalam Qur'an surah Luqman: 31 ayat 12.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢)

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".⁹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap kenikmatan yang didapat patut disyukuri, syukur disini ialah menghargai nikmat, menghargai pemberi nikmat dan mempergunakan nikmat itu menurut kehendak dan tujuan pemberi nikmat.

Keadaan pada masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat muslim masih banyak yang melaksanakan upacara ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang. Upacara ritual yang merupakan tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru. Hal ini merupakan bentuk ritual tersendiri yang menyangkut masalah keselamatan hidup. Makhluk halus menurut pandangan orang Bugis, sering mengganggu ketentraman manusia. Makhluk halus tersebut menempati pada tempat-tempat tertentu, yang sering disebut (penunggu).

Ritual Tolak Bala adalah penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan shalawat Nabi dan doa-doa yang terdapat didalam al-Qur'an. Yang

⁸Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa, Perpaduan dengan Islam*, (Yogyakarta: IKAPI, 1995), h. 257.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h. 329.

bermaksud menolak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga pengantin di Desa Kupa Kabupaten Barru, semisal berbagai macam bencana, wabah penyakit, dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang berniat mengganggu baik itu makhluk halus, jin, dan setan.¹⁰

Ritual Tolak bala merupakan hal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan pada saat acara perkawinan dan sesudah acara. Masyarakat Desa Kupa beranggapan bahwa tradisi *ritual tolak bala* ini merupakan aspek sosial karena dipandang sebagai suatu hal yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan, sudah menjadi suatu keharusan dalam acara pernikahan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat beranggapan akan terjadi sesuatu dalam acara pernikahan jika tidak melakukan *ritual tolak bala* (*ma'mabaca-baca*).

Dampak yang diperoleh apabila tidak melaksanakan tradisi *ritual tolak bala* yang sudah dilakukan turun-temurun, seperti kedua mempelai jatuh sakit dan tidak saling menyukai satu sama lain.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "*Ritual Tolak bala* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru (Analisis al-*'Urf* dalam Hukum Islam)". Hal ini menarik untuk diteliti terkait dengan Analisis Al-*'Urf* dalam Hukum Islam yang masih kental dalam masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru.

¹⁰Gustiranto, *Nilai-Nilai Tradisional Tolak Bala Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, Jom FISIP Volume 4 NO (1 Februari 2017), h. 11

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagian “*ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat bugis di desa kupa kabupaten barru”.

- 1.2.1. Bagaimana pelaksanaan *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru?
- 1.2.2 Apa makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru?
- 1.2.3. Bagaimana analisis Al-‘*Urf* dalam hukum Islam terhadap *tolak bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru.
- 1.3.2. Untuk mengetahui makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru.
- 1.3.3. Untuk analisis Al-‘*Urf* dalam hukum Islam terhadap *ritual tolak bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru.

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang *ritual tolak bala* atau ma’baca-baca dalam tradisi perkawinan. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan baca yang bermanfaat bagi

mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai *ritual tolak bala* dalam perkawinan Bugis pada Masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru.

- 1.4.2 Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami *ritual tolak bala* atau selamatan.

